



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. MUKHALLI TAUFIK Bin H. BUNAWI, NIK 6112012102760006, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 21 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Dusun Parit Mayor, RT. 009, RW. 001, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Pemohon I;

2. SUNIARTI Binti SUNIRIH, NIK 6112016102860009, tempat tanggal lahir Pontianak, 21 Februari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Parit Mayor, RT. 009, RW. 001, Desa Kapur, Kecamatan, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 22 Pebruari 2000 di rumah orangtua Pemohon

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunirih dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Masurat dan Ustaad Ayub didepan penghulu Nikah bernama Habib Muadi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I, berstatus perjaka (Bujang) dan Pemohon II berstatus (Perawan)
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Faula Fitria Ningsih, lahir di Pontianak, 29 Oktober 2004, NIK 6112016910040003, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
 - 5.2. Fiskia Jannah, lahir di Pontianak, 25 Oktober 2008, NIK 6112016510080003, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
 - 5.3. Muhammad Ibnu Fazar, lahir di Sungai Raya, 30 Mei 2011, NIK. 6112013005010002, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut ;
8. Bahwa, alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena pada waktu itu Pemohon II masih

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencukupi usia pernikahan yang ditetapkan oleh aturan negara;

9. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan Buku Nikah dan Akte, Kelahiran Anak maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (MUKHALLI TAUFIK Bin H.BUNAWI) dengan Pemohon II (Sunarti Binti Sunirih) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2000 di.Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112012102760006, yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112016102860009, yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010104100083, yang dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Menikah Nomor 474./1194/Pem/2023, yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2023 oleh Kepala Desa kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. Masurat bin Asmawi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Parit Mayor, Desa Kapur, RT.02 RW.05, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 22 Pebruari 2000 di rumah Pemohon II di di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sunirih, ijab diwakili oleh Pemuka agama setempat bernama Habib Muadi dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Masurat dan Ustad Ayub dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Pada waktu itu Pemohon II masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencukupi usia pernikahan yang ditetapkan oleh aturan negara;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk pembuatan Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak;
- 2. Asmat bin Matrawi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Parit Mayor, RT.009 RW.001, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Abang Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 22 Pebruari 2000 di rumah Pemohon II di di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunirih, ijab diwakili oleh Pemuka agama setempat bernama Habib Muadi dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Masurat dan Ustad Ayub dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Pada waktu itu Pemohon II masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencukupi usia pernikahan yang ditetapkan oleh aturan negara;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk untuk pembuatan Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 22 Februari 2000 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, ijab diwakili oleh Pemuka agama setempat bernama Habib Muadi dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta terdapat 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Masurat bin Asmawi dan Asmat bin Matrawi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Kepala Desa, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 22 Februari 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-*nazagelen*, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materiil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan *itsbatnya* ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, terdapat dua orang saksi serta adanya ijab kabul;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 22 Februari 2000 di di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, ijab diwakili oleh Pemuka agama setempat bernama Habib Muadi dan kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Masurat dan Ustad Ayub dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk pembuatan Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih bujang dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama Sunirih, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Masurat dan Ustad Ayub, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah berlangsung, ijab diucapkan langsung oleh Pemuka agama setempat dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk untuk pembuatan Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan tersebut patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mukhalli Taufik Bin H. Bunawi) dengan Pemohon II (Suniarti Binti Sunirih) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2000 di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis, Ttd. Ai Susanti, S.H.I.	
Hakim Anggota, Ttd. Fauzy Nurlail, S.H., M.H.	Hakim Anggota, Ttd. Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)